

SALINAN



KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNGGEN

KECAMATAN SLOGOHIMO

NOMOR : 22 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM MONITORING, PENGUMPUL DATA DAN OPERATOR DATA
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU
PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN TAHUN 2018

KEPALA DESA KLUNGGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, 17, 18, 20, 22 dan ketentuan dalam lampiran tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota huruf F. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Sub Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Monitoring, Pengumpul Data dan Operator Data Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 71/HUK/2018 tentang Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNGGEN TENTANG PENETAPAN TIM MONITORING, PENGUMPUL DATA DAN OPERATOR DATA VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Tim Monitoring Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2018 sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Monitoring sebagaimana DIKTU KESATU bertanggungjawab mengawasi dan memantau pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2018 dan berkoordinasi dengan Kepala Desa dalam pelaksanaannya;

KETIGA : Menetapkan Petugas Pengumpul Data Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2018 sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEEMPAT : Tim Petugas Pengumpul Data sebagaimana DIKTUM KETIGA bertugas :
- a. melakukan Verifikasi dan Validasi sesuai Data *Prelist* akhir pada lokasi yang telah ditetapkan;
 - b. memeriksa kembali dokumen Verifikasi dan Validasi, meliputi kelengkapan dokumen, kelengkapan isian, dan kualitas data yang diperoleh sebelum diserahkan ke pengawas/pemeriksa;
 - c. menandatangani berita acara hasil Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat desa/kelurahan/nama lain;
 - d. menyerahkan hasil isian dokumen Verifikasi dan Validasi ke pengawas/pemeriksa untuk diperiksa; dan
 - e. melakukan perbaikan isian dan jika diperlukan melakukan kunjungan ulang apabila dokumen tidak lengkap atau terdapat kesalahan pengisian atau keraguan isian.;
- KELIMA : Menetapkan Petugas Operator Data Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2018 sebagaimana Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM : Tim Petugas Operator Data sebagaimana DIKTUM KELIMA bertugas :
- a. melakukan *input* data hasil verifikasi dan validasi oleh Petugas Pengumpul data sesuai dengan form ke dalam aplikasi;
 - b. memeriksa hasil *input* data dalam aplikasi apabila ada yang tidak sesuai untuk dilakukan perbaikan;
 - c. menyerahkan *database* hasil verifikasi dan validasi kepada Kepala Desa; dan

d. melakukan perbaikan ulang apabila *database* yang dikirmkan belum lengkap;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klunggen
pada tanggal 13 Juni 2019

Pj. KEPALA DESA KLUNGGEN,

Telah disalin sesuai aslinya
dan menyalin,
Sekretaris Desa Klunggen

Cap dan Ttd



SRI SUWARNO S, Sos MH

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Bupati Wonogiri;
2. Kepala Dinas Sosial Kab. Wonogiri;
3. Kepala Dinas PMD Kab. Wonogiri;
4. Camat Slogohimo;
5. Peringgal

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNGGEN
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN TIM
MONITORING, PENGUMPUL DATA DAN
OPERATOR DATA
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
TERPADU
PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN
TAHUN 2018

SUSUNAN TIM MONITORING, PENGUMPUL DATA DAN OPERATOR DATA
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN
FAKIR MISKIN TAHUN 2018.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	ALAMAT	JABATAN
1.	NANA DWI RAHAYU	OPERATOR	MOJODUWUR	KASI PEMERINTAHAN
2.	PARWOTO	OPERATOR	BULUREJO	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
3.	SULARTI	OPERATOR	KLUNGGEN	KASI PELAYANAN
4.	SUPRIYONO	PENGUMPUL DATA	KLUNGGEN	KADUS KLUNGGEN
5.	WINARSIH	PENGUMPUL DATA	GONDOPOLLO	TOKOH MASYARAKAT
6.	RINI LESTARI	PENGUMPUL DATA	KLAJON	TOKOH MASYARAKAT
7.	YULIANA PUTRI FERIATI	PENGUMPUL DATA	MOJODUWUR	TOKOH MASYARAKAT
8.	TRI YUNIATI	PENGFUMPUL DATA	BULUREJO	TOKOH MASYARAKAT

Pj. KEPALA DESA
KLUNGGEN

Telah disalin sesuai aslinya
Yang menyalin,
Sekretaris Desa Klunggen

Cap dan Ttd



SRI SUWARNO S, Sos MH